



**KEPALA DESA GALUNG
KABUPATEN BARRU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA GALUNG
NOMOR : 28 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA GALUNG
KABUPATEN BARRU**

- Menimbang
- a bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular . yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
 - b bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit . Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
 - c bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih . terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
 - d bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas . perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Galung yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah . Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 - 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik . Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 - 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang . Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang . Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan . (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
6 Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3447);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
7 Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3637);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
8 Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 8737);

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
9 203/Menkes/SK/III/1999 tentang Gerakan Terpadu
Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan
0 Nasional

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1 565/MENKES/ PER/III/2011 tentang Strategi Nasional
1 Pengendalian Tuberkulosis Tahun 2011 - 2014

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA GALUNG
KEC.BARRU KABUPATEN BARRU

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis
Desa Galung Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan
susunan anggota sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan ini

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU,
adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis
Desa Galung
- b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi
Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan
Tuberkulosis
- c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh
Tim TB Desa Galung dan berkoordinasi dgn
Pustu/Puskesmas
- d. Melakukan Penyuluhan
- e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek
- f. Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas utk diperiksa
dahaknya
- g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yg telah
didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dgn Petugas
Kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas
- h. Melakukan Pencatatan yang sederhana
- i. Melakukan Monitoring dan evaluasi

KETIGA : Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBD/Dana DesaGalung

Ditetapkan di Galung
Pada tanggal



KEPALA DESA GALUNG

(JUMARDIN)

LAMPIRAN : SUARAT KEPUTUSAN KEPALA DESA GALUNG
NOMOR
TANGGAL :

STRUKTUR TIM TB DESA GALUNG

Tim Pengarah : 1. Kepala UPTD Puskesmas Palakka
2. Kepala Desa Galung
3. Babinsa Desa Galung
4. Bhabinkamtibmas Desa Galung

Tim Pengawas : 1. Bidang Desa Galung

Ketua : Kamariah
Wakil : Mirna
Sekretaris : Alfiah Megawati Arifai
Anggota :

1. Salasiah
2. Fatmawati
3. Hardianti
4. Wahidah
5. Rabiatul Al Adawiah
6. St. Amina
7. Husacma
8. Apdaliah
9. Jawariah
10. Khaerunnisa'a
11. Sri Nurul Utami
12. Nurtajang
13. Agustina
14. Tasriani
15. Hasmana
16. Gusnawati
17. Rosmiati
18. Haslinda
19. Fitriani Hasanuddin
20. Sakkatang
21. Rosmiati Riping
22. Iraba
23. Nurhayana
24. Hasna
25. Reski Amelia
26. Rina
27. Wina
28. Salmawati
29. Siska
30. Astina
31. Sukmawati

- 32. Warda Amelia
- 33. Nirmawati
- 34. Sakkatang
- 35. Nursela
- 36. Yusmi

Kepala Desa Galung

